

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan merupakan suatu ikatan yang sakral dari pasangan seorang laki-laki dan perempuan yang telah memiliki umur yang cukup dewasa dan didalam pernikahan tidak hanya adanya rasa cinta tetapi juga kesiapan fisik dan mental dari masing-masing individu yang sudah melaksanakan pernikahan, ketika seorang telah melaksanakan pernikahan maka secara otomatis mereka memasuki kehidupan baru dengan segala permasalahan dan konsekuensi yang menghiasi sebuah pernikahan tersebut. Menurut Undang-undang Republik Indonesia no. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan akan diizinkan bila pihak pria dan wanita sudah menginjak usia 19 tahun. (Triningtyas, 2017).

Pernikahan dini ialah akad nikah yang dilakukan pada usia yang tidak sesuai aturan yang berlaku. Pernikahan dini masih banyak terjadi dinegara berkembang terutama didaerah pelosok terpencil. Pernikahan dini banyak terjadi di daerah pedesaan maupun perkotaan di Indonesia serta meliputi berbagai status ekonomi dengan beragam latar belakang (Fadliyana Eddy, 2009). Di kalangan remaja Indonesia saat ini terdapat fenomena yang menjadi isu penting untuk dikaji menurut BKKBN yaitu melonjaknya angka pernikahan di usia dini. Indonesia menjadi Negara dengan persentase tertinggi kedua dengan kejadian pernikahan usia muda di ASEAN setelah Kamboja (Agtikasari, 2015).

Berdasarkan Susennas (2017) dalam (Badan Statistik pusat, 2018) didapatkan hasil bahwa perkawinan usia anak di Indonesia terdapat 37,91% dimana anak perempuan indonesia menikah usia 10-17 tahun. Dan tercatat dari presentase tersebut terdapat anak perempuan yang berstatus cerai dan menikah lagi diusia 16 tahun. Menurut Badan Statistik Jawa Timur pada tahun 2016 terdapat 21.16 % dan di Kota Malang terdapat 8.35 % dan di Kabupaten Malang 21.23 %. Berdasarkan studi pendahuluan yang sudah dilakukan pada 9 september 2019 didapatkan hasil bahwa dalam tiga tahun terakhir terdapat 16 siswa yang melakukan pernikahan dini dan 16 siswa tersebut berjenis kelamin perempuan hasil ini didapat dari guru bimbingan konseling.

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini. Yaitu meliputi: 1) tingkat pendidikan, 2) hubungan dan sikap terhadap orang tua, perkawinan ini dapat terjadi, 3) jadi jalan keluar dari permasalahan dan kesulitan, 4) pandangan dan keyakinan di beberapa daerah yang salah; 5) faktor masyarakat tersebut sudah biasa menikah pada usia 14-16 tahun, lebih tua dari 17 tahun dianggap perawan tua. Lebih lanjut, dampak dan permasalahan yang akan ditimbulkan dari pernikahan dini yaitu secara fisiologis, psikologis, dan secara sosial ekonomi. Secara fisiologis, alat reproduksi masih belum matang untuk menerima kehamilan oleh sebab itu dapat menimbulkan berbagai bentuk komplikasi. Secara psikologis, pada umumnya orang yang melakukan pernikahan dini keadaan psikologisnya masih belum matang. sehingga dampak yang akan terjadi seperti perceraian, pertengkaran yang tidak berlarut-larut, karna kawin cerai

kebanyakan pasangan yang menikah relative masih muda. Secara sosial ekonomi, semakin bertambahnya usia pada seseorang kemungkinan kematangan dalam bidang sosial ekonomi juga semakin nyata. Pada umumnya semakin bertambahnya usia maka semakin kuat dorongan untuk mencari nafkah sebagai penopang (Triningtyas, 2017).

Menurut (Kotan, 2017) upaya pencegahan pernikahan dini, yaitu anak diberi penyuluhan mengenai kesehatan reproduksi dan dampak pernikahan dini sehingga anak dapat mengenali dan memahami dirinya terhadap bentuk-bentuk kekerasan seksual, kesehatan reproduksi, dan kesadaran akan hak-haknya sebagai manusia dan warga Negara. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “ Gambaran Pengetahuan Siswa Tentang Pernikahan Dini”. Masalah pengetahuan pernikahan dini sangat penting untuk diteliti.oleh karena itu para remaja perlu diberi pengetahuan agar mereka mempunyai pandangan dan dapat berfikir lebih spesifik dalam menyikapi pernikahan dini.dan kita perlu menekan angka pernikahan dini untuk mengurangi dampak-dampak yang ditimbulkan.Peneliti berminat untuk meneliti pengetahuan remaja pernikahan dini karena pada zaman sekarang banyak kejadian pernikahan dini.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah gambaran pengetahuan pernikahan dini pada article jurnal 1 dan article jurnal 2?”

1.3 Tujuan Penelitian

Mengetahui gambaran pengetahuan pernikahan dini pada article jurnal 1 dan 2

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi motivasi dan wawasan bagi remaja agar tidak melakukan pernikahan dini.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Responden

Mendorong responden untuk mencari informasi tentang pernikahan dini.

2. Bagi Institusi Pendidikan

Menambah informasi bagi institusi pendidikan tentang pengetahuan pernikahan dini dan menekan angka terjadinya pernikahan dini.

3. Bagi Peneliti

Menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh serta menambah wawasan yang berhubungan dengan pernikahan dini pada remaja.